

PENETAPAN KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA PPK

2015

KPT 12 TAHUN 2015, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR TENTANG 12/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG PENETAPAN KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015.

.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/KPUKab-011.329980/2015. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor: 11/Kpts/KPUKab-011.329980/2015 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015. Masa kerja keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan selama 8 (delapan) bulan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

; CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 MEI 2015.
- Lampiran 9 Halaman